



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN CALON  
KEPALA DAERAH ACEH TAMIANG AKIBAT TIDAK  
MEMENUHI SYARAT KESEHATAN ROHANI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 572K/TUN/PIEKADA/2016)**

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ADI SARTIKA**

NPM : 1516000450  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN CALON  
KEPALA DAERAH ACEH TAMIANG AKIBAT TIDAK  
MEMENUHI SYARAT KESEHATAN ROHANI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 572K/TUN/PILKADA/2016)

Nama : ADI SARTIKA  
NPM : 1516000460  
Program studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Tamayling Br Sembiring, S.L., M.Hum., PhD

DOSEN PEMBIMBING II



Dr. Surya Nida, S.H., M.Hum

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI HUKUM



Dr. Onny Medalline, S.H., MKn

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN CALON KEPALA  
DAERAH ACEH TAMIANG AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT  
KESEHATAN ROHANI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 572K/TUN/PILKADA/2016)

Nama : Adi Surtika  
NPM : 1516000480  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konentrasi : Hukum Tata Negara

## TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Rabu / 18 Desember 2019  
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains  
Universitas Panca Budi Medan  
Jam : 13.30 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan

## PANITIA UJIAN/TIM MENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., MKn  
Anggota I : Tameuliza Br Sembiring, SH., M.Hum. PhD  
Anggota II : Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum  
Anggota III : Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLI  
Anggota IV : Dr. Vita Cita Emilia Tarigan, S.H., LLM

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAHAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Lengkap	: ADI SARTIKA
Tempat/Tgl. Lahir	: KUALASIMPANG / 10 Juli 1981
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1516000460
Jurusan Studi	: Ilmu Hukum
Alamat Instansi	: Hukum Tata Negara
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.17
Nomor Hp	: 081361622752
Alamat Instansi mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

### Judul


Analisis Putusan terhadap pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang akibat Tidak Memenuhi Syarat kesehatan rohani (Studi Putusan Nomor 572K/TUN/PILKADA/2016) *Putusan 30/03/2019*

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )


Medan, 30 Maret 2019

  
 ( Adi Sartika )

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

Tanggal : 30-3-2019  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I  
  
 ( Tarnaulina D. Sembiring, S.H., M. Hum., Ph.D )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
  
 ( Abdul Rahman Maulana Sirregar, S.H., M.H.Li )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 30 Maret 2019 09:17:25



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

Nama Lengkap : ADI SARTIKA  
Tempat/Tgl. Lahir : Kwala Simpang, 10 Juli 1981  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000460  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Jumlah Kredit Yang Telah Dicapai : 140 Sks, Ipk 3,20

Mengajukan Permohonan Untuk Membuat Skripsi Dengan Judul: Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani (Studi Putusan Nomor :572K/TUN/PILKADA/2016)  
Dengan Kerangka Isi Dan Outline Terlampir.

Medan, 09 September 2019

Permohon,  
  
(ADI SARTIKA)

Catatan :

Diterima Tgl. ....

Persetujuan Dekan,



(Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum)



Diketahui Bahwa : Tidak Ada Judul Dan Isi Skripsi Yang Sama

Nomor : 19/Hk.Htn/Fssh/2019


Tanggal : 09 September 2019

Ketua Program Studi Ilmu Hukum.



(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H, MHLi)

Pembimbing I :



(Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.)

Pembimbing II :



(Dr. Surya Nita, S.H, M.Hum)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Starata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing I : **Tamaulina Br Sembiring, SH., M.Hum. PhD**  
Nama Mahasiswa : Adi sartika  
N.P.M : 1516000419  
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Calon kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani (Studi Putusan Nomor: 572K/TUN/PILKADA/2016)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1	27-3-2019	Pengajuan Judul	
2	30-3-2019	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	
3	4-9-2019	Pengajuan Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
4	9-9-2019	Perbaikan hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
5	11-9-2019	Acc Proposal Skripsi untuk di Seminarkan	
6	26-9-2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi	
7	29-10-2019	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	
8	30-10-2019	Perbaikan hasil Skripsi lengkap untuk dikoreksi	
9	4-11-2019	Acc untuk Ujian Meja Hijau	

Medan, Agustus 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013  
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Tingkat : Starata Satu (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing II : **Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**  
Nama Mahasiswa : Adi Sartika  
N.P.M : 1516000460  
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Calon kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani (Studi Putusan Nomor : 572K/TUN/PILKADA/2016)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
1.	27 - 3 - 2019	Pengajuan Judul	
2.	30 - 3 - 2019	Pengesahan Judul dan Outline Skripsi	
3.	20 - 8 - 2019	Pengajuan Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
4.	27 - 8 - 2019	Perbaikan hasil Proposal Skripsi untuk dikoreksi	
5.	29 - 8 - 2019	Acc Proposal Skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	26 - 9 - 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi	
7.	23-10 -2019	Pengajuan Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	
8.	25-10 -2019	Perbaikan hasil Skripsi Lengkap untuk dikoreksi	
9.	26-10-2019	Acc Skripsi Lengkap dan dilanjutkan untuk dikoreksi Oleh Pembimbing I	

Medan, Agustus 2019  
Diketahui/Disetujui Oleh :  
Dekan,



**Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**

Telah Diperiksa oleh LPMU  
dengan Plagiarisme 28%  
Medan, 29 November 2019

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau



Medan, 29 November 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan.  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI SARTIKA  
Tempat/Tgl. Lahir : Kualasimpang / 10 Juli 1981  
Nama Orang Tua : RUSLI SYAH  
N. P. M : 1516000460  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 081361622752  
Alamat : Desa Sriwijaya Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh  
Tamiang

Telah diterima  
berkas persyarat  
dapat di proses  
Medan, 29/11/2019  
Ka. BPAA

an. Azzaf

THARWITZI HAKIM, SE, MM.

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Putusan terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani (Studi Putusan Nomor : 572K/TUN/PILKADA/2016). Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Tersampir surat keterangan bebas laboratorium
- Tersampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Tersampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Tersampir pelunasan kwintasi penhayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangan dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Tersampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Sotclah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp. 500.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp. 1.500.000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp. 300.000
4. [221] Bebas TAB Komprehensif	: Rp. 100.000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp. 2.300.000</b>

29/11/2019 [Signature]

Periode Wisuda Ke : 64

Ukuran Toga : XL



Hormat saya  
[Signature]  
ADI SARTIKA  
1516000460

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs ybs.





# Plagiarism Detector v. 1281 - Originality Report


Analyzed document: 04/11/2019 18:23:25

## "ADI SARTIKA\_1516000460\_ILMU HUKUM.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License2

Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- % 308 wrds: 46065 <https://www.jogloobang.com/taxonomy/term/1413/all/feed>
- % 189 wrds: 25450 <https://www.hukumonline.com/pusatdata/viewfile/1578e1c77b6a42/parent/1578e1c13...>
- % 152 wrds: 22836 [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_pkpu/PKPU%20Nomor%2012%20Tahun%202016.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%20Nomor%2012%20Tahun%202016.pdf)

Show other Sources:]

Processed resources details:

137 - Ok / 28 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wiki Detected!

Google Books:



[not detected]

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ADI SARTIKA  
NPM : 1516000460  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani Nomor : 72K/TUN/PILKADA/2016)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 20 Desember 2019



ADI SARTIKA

## ABSTRAK

### ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH ACEH TAMIANG AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN ROHANI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 572K/TUN/PILKADA/2016)

Adi Sartika\*

Tamaulina Br Sembiring, SH., M.Hum. PhD.\*\*

Dr. Surya Nita.S.H., M.Hum.\*\*

Untuk menjadi calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf f Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Salah satu Persyaratannya adalah setiap Calon harus mengikuti Uji Kesehatan Jasmani, Rohani dan Narkotika yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang. Standart Uji Kesehatan dituangkan dalam Keputusan KIP Aceh Tamiang. Dengan tidak adanya standar yang pasti mengakibatkan adanya gugatan oleh salah satu calon yang tidak memenuhi syarat dari hasil pemeriksaan tim dokter. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah, Unsur-Unsur dan Standarisasi Kesehatan Jasmani dan Rohani Sebagai Calon Kepala Daerah, dan Bagaimana Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani Berdasarkan Putusan Nomor :572K/TUN/PILKADA/2016.

Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif dan jenis penelitian hukum normatif dan kepustakaan, Teknik pengumpulan data Skunder dan bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan nomor : 572K/TUN/PILKADA/2016, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, kamus hukum dan dokumen-dokumen resmi.

Dari penelitian ini diambil kesimpulan bahwa: (1) Untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2016, (2) Standar kesehatan Jasmani dan Rohani ditetapkan dalam sebuah Keputusan KIP Kabupaten sebagai landasan pelaksanaan Uji kesehatan Bagi Calon Kepala Daerah, (3) Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang sesuai dengan *Judex juris* menyatakan putusan PT TUN Medan batal dan memerintahkan KIP Aceh Tamiang mencabut Keputusan 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 agar calon yang dibatalkan bisa ikut menjadi peserta Pemilihan.

**Kata Kunci** : Pembatalan, Calon Kepala Daerah, Kesehatan Rohani

---

\*Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

## DAFTAR ISI

	<b>halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II       PERSYARATAN MENJADI CALON KEPALA               DAERAH.....</b>	<b>22</b>
A. Calon dari Partai Politik dan Perseorangan.....	22
B. Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah.....	26
C. Penelitian Administrasi dan Faktual Calon Kepala Daerah....	29

<b>BAB III</b>	<b>UNSUR - UNSUR DAN STANDARISASI KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH.....</b>	<b>34</b>
	A. Prosedur Uji Kesehatan Jasmani dan Rohani.....	34
	B. Standart Pemeriksaan Kesehatan Rohani.....	37
	C. Penetapan Pasangan Calon.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENYELESAIAN PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH ACEH TAMIANG AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN ROHANI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 572K/TUN/PILKADA/2016.....</b>	<b>41</b>
	A. Putusan Panwaslih Terhadap Sengketa Pencalonan Melalui Adjudikasi .....	41
	B. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Medan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah.....	44
	C. Analisis Putusan Nomor: 572K/TUN/PILKADA/2016.....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran.....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada dapat dikatakan sebagai suatu sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.

Apabila dilihat dari latar belakang adanya kedaulatan rakyat bisa terjadi akibat perikatan individu-individu rakyat yang menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa secara tertulis (kontrak sosial dan dicantumkan di dalam konstitusi).<sup>1</sup> Yang kemudian penguasa melindungi dan menjaga kehidupan rakyat yang sudah menyerahkan kedaulatannya tersebut.

Pemilihan umum kepala daerah atau yang biasa disebut dengan pemilukada atau pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.<sup>2</sup>

“Di sisi lain, karena Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiidique, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal.114.

<sup>2</sup> Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hal 3.

merupakan amandemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22 E. Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22 E, maka dapat dipastikan dalam amandemen 3 (ketiga) rumusan yang terdapat pada Pasal 18 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22 E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen 2 (kedua) tersebut”.<sup>3</sup>

Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu : Pertama, memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah. Kedua, melalui pilkada diharapkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan di daerah. Ketiga, pilkada merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

“Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara

---

<sup>3</sup> Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 28.

ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah Negara”.<sup>4</sup>

“Pilkada serentak seharusnya melandaskan pada prinsip dasar pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Konsep keadilan tentu menjadi elemen penting dalam pelaksanaan pilkada serentak. Perlakuan yang sama terhadap warga negara tidak serta merta dikategorikan sebagai implementasi keadilan. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti memperlakukan sama kepada setiap orang. Keadilan haruslah diartikan *“memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama, dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda.”*<sup>5</sup>

Pemilihan umum Kepala Daerah mempunyai tahapan tahapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara Komisi Pemilihan umum melalui Peraturan-peraturan KPU dan Keputusan KPU.

Setiap calon Bupati dan wakil Bupati yang menjadi peserta harus memenuhi persyaratan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta

---

<sup>4</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hal. 44.

<sup>5</sup> Pan Mohamad Faiz, *“Teori Keadilan John Rawls”*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.1, April 2009, hal. 146.



Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil walikota.

Dalam pasal 4 ayat 1 huruf e disebutkan mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN), selanjutnya dalam pasal 46 ayat (1) angka 5 disebutkan Hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan. Merujuk pada kedua pasal tersebut dapat diterjemahkan bahwa kesehatan Jasmani dan Rohani bagi Calon Kepala daerah merupakan persyaratan mutlak harus dipenuhi.

Setelah memenuhi seluruh persyaratan, KIP Kabupaten Aceh Tamiang akan melaksanakan tahapan penetapan Pasangan Calon bagi Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat melalui Keputusan. Dalam Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 hanya menetapkan 4 pasangan Calon Bupati dari 5 Pasangan Calon yang mendaftar, tidak ditetapkannya pasangan salah satu pasangan calon akibat tidak memenuhi Syarat kesehatan Rohani sebagai Calon Bupati Aceh Tamiang.

Atas dasar keputusan KIP Aceh Tamiang maka Pasangan Calon yang tidak ditetapkan melakukan upaya hukum melalui Gugatan Sengketa dengan menggugat Keputusan KIP Aceh Tamiang melalui Tahapan Ajudikasi di Panwaslih Aceh Tamiang yang dalam putusannya menguatkan Keputusan KIP Aceh Tamiang, dan

memberi kesempatan kepada penggugat melakukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Kasasi di Mahkamah Agung.

Disini penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tentang Pemilihan Kepala Daerah dimana Penulis ingin mengangkat Kasus Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang dengan Nomor 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, dimana untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dilakukan tes kesehatan, terhadap pemeriksaan oleh tim medis salah satu Calon Bupati Wakil Bupati Aceh Tamiang dinyatakan tidak memenuhi syarat Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati. Dalam sengketa yang diajukan oleh pasangan calon yang tidak memenuhi syarat terdapat perbedaan putusan di dua tingkatan pengadilan yaitu Putusan PT TUN Medan yang menguatkan putusan KIP Aceh Tamiang dan putusan Mahkamah Agung yang menganulir putusan KIP Aceh Tamiang. Oleh karena itu Penulis Melakukan Penelitian terhadap Putusan dalam bentuk skripsi dengan judul **”Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani(Studi Putusan Nomor : 572K/TUN/PILKADA/2016)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah?
2. Bagaimana Unsur-Unsur dan Standarisasi Kesehatan Jasmani dan Rohani Sebagai Calon Kepala Daerah ?

3. Bagaimana Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani Berdasarkan Putusan Nomor :572K/TUN/PILKADA/2016?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah
2. Untuk mengetahui Unsur-Unsur dan Standarisasi Kesehatan Jasmani dan Rohani Sebagai Calon Kepala Daerah
3. Untuk mengetahui Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani Berdasarkan Putusan Nomor :572K/TUN/PILKADA/2016

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Secara akademik merupakan salah satu syarat dan tugas dalam menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang lebih konkrit. Kemudian dari hasil penelitian ini di harapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan pembatalan calon Kepala Daerah akibat tidak memenuhi syarat kesehatan rohani.

### 3. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, instansi pemerintahan dan/atau aparaturnya penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

## **E. Keaslian Penelitian**

Melalui penelusuran kepustakaan (*literatur*) di berbagai publikasi ilmiah dapat diketahui belum ada penelitian yang menyangkut masalah "Analisis Putusan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani (Studi Putusan Nomor : 572K/TUN/PILKADA/2016)". Dengan demikian maka penelitian ini dapat dikatakan asli dan akurat sebagaimana mestinya.

Bahwa untuk membuktikan keaslian penelitian sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Ajaran 2018 - 2020 adalah mencantumkan secara singkat Judul, Rumusan Masalah dan Kesimpulan dari Skripsi dengan menampilkan 3 (tiga) mahasiswa/peneliti terdahulu dengan judul yang berkaitan

dengan pembuatan skripsi terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang guna membuktikan bahwa peneliti yang sedang dilakukan adalah penelitian asli adalah sebagai berikut :

1. Skripsi Agung Kurniawan, Tahun 2017, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 Tentang Pemberlakuan Persamaan Syarat Bagi Setiap Anggota DPR, DPD, DPRD Dalam Pencalonan Kepala Daerah.

Rumusan Masalah :

- 1). Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang memberlakukan syarat yang sama untuk mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pejabat negara lain seperti TNI, Polri, anggota BUMN dan BUMD dalam pilkada serentak telah sesuai dengan UUD 1945 ?
- 2). Sebutkan Golongan Demokrasi Berdasarkan Tingkatannya yang diwujudkan Melalui Konstitusi?

Kesimpulan :

- 1). Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang memberlakukan syarat yang sama untuk mengundurkan diri bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan pejabat negara lain seperti TNI, Polri, anggota BUMN dan BUMD dalam pilkada serentak, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu jabatan politik pada anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak tepat untuk dijadikan dasar pembedaan syarat dalam pencalonan pemilihan kepala daerah. Pihak-pihak

yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya berasal dari pejabat yang berasal dari jabatan profesional seperti anggota TNI, Polri, PNS, dan pejabat BUMN/BUMD, melainkan juga diikuti pula pejabat dengan jabatan politik seperti pertahanan.

2). Demokrasi Langsung dan Demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan demokrasi dengan derajat yang relatif paling tinggi. Demokrasi langsung ditandai oleh fakta bahwa pembuatan undang-undang, dan juga fungsi eksekutif dan yudikatif yang utama dilaksanakan oleh rakyat di dalam pertemuan akbar atau rapat umum. Demokrasi tidak langsung merupakan demokrasi dimana fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum.<sup>6</sup>

2. Skripsi Febri Ramadhani, Tahun 2017, Universitas UIN ALAUDDIN, Makasar, Judul Analisis Yuridis Pasal 7 huruf R Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah. “.

Rumusan Masalah :

- 1). Bagaimanakah Implikasi Hukum pasal 7 huruf r terhadap Pemilihan Kepala Daerah? .

---

<sup>6</sup>Skripsi Agung Kurniawan, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-XIII/2015 Tentang Pemberlakuan Persamaan Syarat Bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Dalam Pencalonan Kepala Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.

2). Bagaimanakah pendapat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU – XIII Tahun 2015 terhadap pemilihan kepala daerah ?

Kesimpulan :

1). Pembatasan hak politik bagi warga negara yang berstatus keluarga petahana sesuai dengan Pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678).

2). Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII Tahun 2015 dan apa yang menjadi pertimbangannya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada hakikatnya bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi beralasan menurut hukum dan secara konstitusional untuk menyatakan Pasal 7 huruf r tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Skripsi Febri Ramadhani *Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf R Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :33/Puu-XIII Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*, Universitas UIN ALAUDDIN, Makasar, 2017

3. Skripsi Andi Muhammad Gian Gilland, Tahun 2013, Universitas Hasanuddin, Makasar, Judul Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan Masalah :

- 1). Bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya masing-masing secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat ?
- 2). Bagaimana Calon Independen dalam Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan UUD 1945?

Kesimpulan :

- 1). Pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur ditingkat propinsi maupun pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kabupaten dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini pengertian demokratis adalah pemilihan yang dilakukan secara perwakilan melalui DPRD, di mana pelaksanaannya ditangani langsung oleh DPRD sendiri. Pengertian demokratis dimaksud berjalan aman dan tertib, juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan wakilnya maupun bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya, yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk yang merupakan pemilihan dengan menunjuk secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat pemungutan suara, sebagaimana yang dilakukan pada dewasa ini di seluruh Indonesia, yang diatur melalui aturan perundang-undangan.



2). Jika di Analisis pasal 18 UUD 1945 berarti arti dari pada demokrasi itu, secara tidak langsung baik itu calon independen dapat di ikutsertakan dalam pemilihan Kepala Daerah. Apalagi kalau dilihat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sedangkan Pasal 28 D yaitu setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Atas dasar itu saya beranggapan bahwa, calon independen dapat mengikuti pemilihan Kepala Daerah.<sup>8</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Calon Bupati**

Menurut Undang undang nomor 1 Tahun 2015, Calon Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Calon Bupati dan calon wakil Bupati yang disebut calon kepala daerah dipilih oleh rakyat/warga negara yang mempunyai hak pilih dalam satu pasangan calon yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam hal proses pemilihan calon kepala daerah dan wakil

---

<sup>8</sup> Skripsi Andi Muhammad Gian Gilland, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.

kepala daerah ini haruslah melalui beberapa tahapan-tahapan, adapun tahapan-tahapan pemilihan berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2016 jo PKPU nomor 3 tahun 2016 ialah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pencalonan
2. Sengketa TUN Pemilihan
3. Kampanye
4. Pemungutan Dan Perhitungan Suara
5. Rekapitulasi Suara
6. Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara
7. Penetapan Calon Terpilih
8. Pengusulan Dan Pengesahan Pengangkatan

Sebelumnya, hampir tak pernah terbayangkan bahwa rakyat akan dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan<sup>9</sup>. Sebelum ini, pemilihan Kepala Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi, sedangkan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota. Hasil pemilihannya, sekurang-kurangnya tiga orang, diajukan ke pemerintah pusat untuk diangkat salah seorang dari mereka.

Sejumlah contoh sengketa tata usaha negara pemilu baik pemilu legislatif yaitu DPR/DPD dan DPRD, pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah) dapat disebutkan di sini antara lain;<sup>10</sup> gugatan partai politik yang dinyatakan tidak

---

<sup>9</sup> Adji, Seno, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1995, hal. 55

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hal. 348.

memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu terhadap keputusan KPU tentang partai politik peserta pemilu, gugatan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, gugatan seorang bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kotaterhadap keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.<sup>11</sup>

Secara substansial maupun tahapan pelaksanaannya, pemilukada merupakan pemilu dengan argumentasi:<sup>12</sup>

1. Pengaturan tentang pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut disusun berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) mengenai asas pemilu dan hampir seluruhnya sama dengan pengaturan pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

---

<sup>11</sup> Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Rangkang Education, Jakarta, 2014, hal. XVII

<sup>12</sup> Ramlan Surbakti dalam Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Prestasi Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005, hal. 10.

2. Ketika pembuat Undang-Undang menjabarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4), pada dasarnya melakukan interpretasi dengan merujuk pada ketentuan yang terkandung pada Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4, khususnya Pasal 6A, yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:<sup>13</sup>

1. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
2. Melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

## **2. Pengertian Kesehatan Rohani**

Sehat menurut pengertian tersebut adalah suatu kondisi yang terbebas dari segala jenis penyakit, baik fisik, mental dan sosial. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan

---

<sup>13</sup> Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012, hal. 85.

jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya.<sup>14</sup>

Batasan kesehatan tersebut sekarang telah diperbaharui bila batasan kesehatan yang terdahulu hanya mencakup tiga dimensi atau aspek, yakni: fisik, mental, dan sosial, maka dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis”

Dari beberapa pengertian yang telah ada, sebenarnya berusaha menjelaskan bahwa dalam kesehatan tidak akan terlepas dari empat hal, yaitu kesehatan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Adapun pengertian dari keempat aspek tersebut adalah:<sup>15</sup>

1. Kesehatan fisik adalah adanya keadaan organ tubuh yang dapat berfungsi secara baik tanpa merasakan sakit atau keluhan dan memang secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh dapat bekerja secara normal.
2. Kesehatan mental (jiwa/rohani) didefinisikan sebagai kondisi yang memungkinkan setiap individu memahami potensi-potensinya yang

---

<sup>14</sup>Ahsin W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, Amzah, Jakarta, 2007, hal. 4.

<sup>15</sup> Heru Nurcahyo, *Ilmu Kesehatan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, 2008, hal. 2.

mencakup tiga komponen, yakni, pikiran, emosional, dan spiritual. Pikiran sehat tercermin dari cara berfikir atau jalan pikiran. Emosional sehat tercermin dari cara seseorang dalam mengekspresikan ekspresinya, seperti sedih, bahagia, sedih dan lain-lain. Spiritual sehat tercermin dari seseorang dalam mengekspresikan rasa syukur, pujian, kepercayaan, dan lain sebagainya terhadap Tuhan yang Maha Esa berupa menjalankan ibadah sesuai ajaran yang dianutnya.

3. Kesehatan sosial diartikan dengan terwujudnya interaksi setiap individu dengan sesamanya tanpa membedakan perbedaan suku, ras, maupun warna kulit, sehingga tercipta rasa toleransi dan persatuan.
4. Kesehatan secara ekonomi dipahami dengan terlihatnya dari seseorang (dewasa) yang produktif, artinya ia mempunyai penghasilan ataupun karya bagi seseorang yang belum dewasa (siswa/mahasiswa) ataupun bagi yang sudah lanjut usia, maka batasan tersebut tidak berlaku. Bagi kelompok tersebut berlaku adanya ekonomi secara sosial, maksudnya adalah misalnya kemampuan untuk berprestasi bagi pelajar dan bersosial dengan baik dan berguna bagi orang lain bagi yang sudah lanjut usia atau pensiunan.

Di kalangan ahli gizi, terdapat semboyan “*You are what you eat* (kamu adalah apa yang kamu makan).”<sup>16</sup> Selain sebagai sumber kalori yang memenuhi kebutuhan fisik, sebenarnya makanan juga membentuk perilaku, suasana hati, dan

---

<sup>16</sup> Ade Hashman, *Rahasia Kesehatan Rasulullah; Meneladani Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad Saw*, Noura, Jakarta, 2012, hal. 119.

struktur kepribadian. Pada hakikatnya, memakan makanan adalah memindahkan unsur energi yang kita makan. Sehingga sangat diperlukan memperhatikan makanan yang dimakan.

Tujuan dari pemilu pada dikutip dari pendapat Prof. Solly Lubis bahwa memandang pemilihan umum dari segi ketatanegaraan merupakan salah satu jalan penting buat mengakhiri situasi temporer dalam ketatanegaraan, termasuk di bidang perlengkapan negara itu. Konsekuensi logisnya, dengan berhasilnya pemilihan umum, diharapkan badan-badan perlengkapan negara yang lama diganti dengan badan-badan negara sebagai produk pemilihan umum.<sup>17</sup>

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang dimaksudkan di sini adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan:<sup>18</sup>

1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang dimilikinya
2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam jabatan pemerintahan sebagai wakil yang dipercayakan oleh pemilihnya.

---

<sup>17</sup>Solly Lubis, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 180-181.

<sup>18</sup>Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 334.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian ini memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu peraturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>19</sup>

### **2. Tipe Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat.

### **3. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan Data menggunakan metode kepustakaan, dimana penulisan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pada sumber bacaan (refensi), literatur buku, jurnal, internet, dokumen-dokumen resmi, majalah

---

<sup>19</sup>H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 105.



undang-undang, catatan dan laporan, yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan sumber lainnya.

#### 5. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunde radalah mencakup Perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu semua dokumen dan peraturan yang mengikat dan telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa: Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke 4, Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Jo PKPU No.9 Tahun 2016, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Bahan hukum Sekunder, buku-buku hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum Tersier, Bahan Hukum yang terdiri dari Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain-lain.

#### 6. Analisis Data

Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan pada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

## **H. Sistematika Penulisan**

- BAB I**    Pendahuluan yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II**    Persyaratan Menjadi Calon Kepala Daerah : Calon dari Partai Politik dan Perseorangan, Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Penelitian Administrasi dan Faktual Calon Kepala Daerah
- BAB III**    Unsur-Unsur dan Standarisasi Kesehatan Jasmani dan Rohani Sebagai Calon Kepala Daerah, terdiri dari: Prosedur Uji Kesehatan Jasmani dan Rohani, Standart Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Penetapan Pasangan Calon
- BAB IV**    Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak memenuhi Syarat Kesehatan Rohani berdasarkan Putusan Nomor: 572K/TUN/PILKADA/2016, terdiri dari: Putusan Panwas Terhadap Sengketa Pencalonan Melalui Adjudikasi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah dan Analisis Putusan Nomor :572K/TUN/PILKADA/2016.
- BAB V**    Berisi, Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN MENJADI CALON KEPALA DAERAH**

#### **A. Calon dari Partai Politik dan Perseorangan**

Satu-satunya hak politik yang masih dimiliki rakyat adalah hak memberikan suara pada saat pemilihan umum berlangsung. Sesudah itu semua hak politik yang dimiliki rakyat beralih kepada partai politik sehingga rakyat tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan sudah dilupakan sama sekali. Untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sistem pemilu harus diubah, dengan sistem yang memberi peluang kepada rakyat memilih, untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Melalui amandemn UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menambahkan Pasal 6A dan PASal 22E, sistem pemilu kita diubah menjadi pemilu secara langsung, baik unttuk pemilu legislatif maupun untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan reformasi guna mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.<sup>20</sup>

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan babak baru sekaligus momentum politik penting bagi masa depan demokrasi di Indonesia. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan Kepala Daerah secara langsung diharapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas berdemokrasi di daerah itu sendiri. Tentu

---

<sup>20</sup> H. Abdullah Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.53-54.

pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini menjadi modal dasar yang berharga, bagi proses-proses pembangunan di segala bidang.<sup>21</sup>

Ada empat tujuan dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Yakni, pemilihan Kepala Daerah bisa mengembalikan hak rakyat untuk menentukan langsung pemimpinnya, memunculkan pemimpin aspiratif, menciptakan stabilitas politik di daerah, dan menghilangkan praktik *money politic* (politik uang). Pemilihan Kepala daerah secara langsung sebagai proses pembelajaran demokrasi di tingkat lokal harus seiring dengan bergulingnya kebijakan otonomi daerah. Tegasnya, dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, otonomi daerah mesti maksimal. Sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Karena pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah pintu masuk terciptanya demokrasi dengan adanya pemberdayaan semua potensi masyarakat, kesatuan berbagai elemen individu dalam masyarakat inilah yang diharapkan mempercepat terciptanya pemerataan atau keadilan dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

Partai politik memiliki fungsi sebagai saluran aspirasi dan lembaga rekrutmen politik dalam meloloskan seseorang dalam pencalonan kepala daerah. Dalam demokrasi partai merupakan representasi konstituennya. Oleh karena itu calon pemimpin dari sebuah partai harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada kenyataannya harapan dan kesesuaian antara pilihan partai politik dengan konstituennya tidak sepenuhnya berjalan baik. Karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik atau perilaku elit partai politik yang bersifat pragmatis dan oligarki.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.56

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 5/PUU-V/2007 tentang Calon Perseorangan, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah. Partai politik bukan lagi satu-satunya alat untuk rekrutmen dan menetapkan pasangan Calon Kepala Daerah. Calon perseorangan yang telah memenuhi syarat dapat ikut dalam kandidat Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/ 2007 tentang Calon Perseorangan tidak menghilangkan peran partai politik sebagai lembaga rekrutmen Kepala Daerah. Partai politik dalam Pilkada memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam mengisi lembaga-lembaga pemerintahan.

Pilkada merupakan pertarungan citra para pasangan calon, partai pendukung. Di tangan partai politik, semua kebijakan untuk memenangkan Pilkada ditentukan. Mereka yang menyeleksi, merekrut, memilih, memutuskan sekaligus memenangkan tokoh. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen yang dilakukan partai politik di Indonesia saat ini kebanyakan berdasarkan kelompok-kelompok tertentu seperti kekerabatan, kesukuan maupun kedaerahan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka calon independen bisa mengikuti pemilihan Kepala Daerah dalam pemilihan umum, walaupun dalam UUD 1945 tidak berbicara mengenai calon independen tetapi calon independen bisa mengikuti pemilihan Kepala Daerah. Karena jika menganalisis pasal 18 UUD 1945 berarti arti dari pada demokrasi itu, secara tidak langsung baik itu calon independen, dapat di ikutsertakan dalam pemilihan Kepala Daerah. Jika dilihat dalam Pasal 27

ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya, sedangkan Pasal 28 D yaitu “Setiap warga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Atas dasar itu saya beranggapan bahwa, calon independen dapat mengikuti pemilihan kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah.<sup>22</sup>

Calon independen hadir sebagai representasi dari adanya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah atau pemilukada selalu di dominasi oleh calon yang berasal dari partai politik. Hal ini membuat banyak pihak memberikan tuntutan terhadap lahirnya peraturan bagi calon independen. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya calon independen. Banyaknya calon independen dalam pemilukada dewasa ini membuat beberapa tokoh di Aceh Tamiang ingin mengikuti kontestasi. Dukungan dari undang-undang dan amar putusan MK juga menjadikan calon independen sebagai alternatif pilihan dalam pemilukada. Hal tersebut meningkatkan eksistensi dari calon independen.

Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Argumen ini dikuatkan melalui pendapat Syamsudin Haris yang mendefinisikan pemilihan umum (pemilu) sebagai cara terbaik untuk memilih pejabat publik.<sup>23</sup> Pemilihan pejabat publik melalui pemilukada saat ini

---

<sup>22</sup> Siddiq Mahfudz, *Pengaturan Calon Perseorangan Dalam Pemilhan Kepala Daerah*, Opini, Jakarta, 2007, hal. 5.

<sup>23</sup> Agus, *Aktor Penyelenggara Pemilu*, Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah Ilmu Pemerintahan FISIP UB, Malang , 2013, hal. 13.

dinilai sebagai sistem paling ideal yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. Munculnya pemilukada memiliki keterkaitan yang kuat terhadap bentuk demokrasi lokal. Salah satu pengaruh kuat demokrasi lokal adalah adanya partisipasi dari masyarakat dalam pemilihan pejabat publik melalui pemilukada.

Jalur kedua melalui calon independen atau biasa disebut dengan calon perseorangan. Secara legal formal calon independen muncul dalam pentas politik lokal setelah dikeluarkannya Amar putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUUV/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan pasal 59 ayat 1 dan pasal 56 (2) UU no. 32 Tahun 2004 yang bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 18 Ayat (4), karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Dengan Keputusan MK tersebut akhirnya calon independen dapat ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah.

## **B. Persyaratan Pasangan Calon Kepala Daerah**

Berdasarkan pasal 59 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, yang berisi setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota.

Mengenai persyaratan untuk menjadi kepala daerah, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016. Calon kepala daerah (gubernur, walikota, atau bupati) bisa merupakan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik;

dan/atau bisa juga merupakan pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Untuk dapat menjadi calon kepala daerah, yang pasti adalah orang tersebut harus Warga Negara Indonesia. Kemudian calon kepala daerah tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
4. Telah mengikuti uji Publik
5. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
6. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
7. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
8. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
10. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
11. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
12. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
13. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
14. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.
15. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota.
16. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
17. Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota.
18. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana

19. Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20. Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan,
21. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, maka berkaitan dengan persepsi Masyarakat terhadap calon kepala daerah non pribumi ini berarti, tidak ada keharusan bahwa kepala daerah harus berasal dari daerah tersebut atau merupakan putra daerah tersebut.

### **C. Penelitian Administrasi dan Faktual Calon Kepala Daerah**

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) No.11/2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. KPU semestinya mengacu pada makna verifikasi di Undang-Undang (UU) Pemilu dan tak membagi verifikasi menjadi penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Dalam menanggapi hal

tersebut Ketua KPU RI telah menjelaskan definisi dan perbedaan penelitian administrasi dan verifikasi faktual di PKPU No.11/2017. Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan syarat partai menjadi peserta pemilu. Sedangkan verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran objek di lapangan dengan dokumen persyaratan.

Jadi, penelitian administrasi itu menekankan pada lengkap atau tidak lengkapnya persyaratan, verifikasi faktual untuk memastikan bahwa dokumen yang diberikan kepada kita secara faktual memang ada dan sesuai. Kemudian verifikasi faktual tak hanya diberlakukan pada Pemilihan Legislatif (Pileg), melainkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Verifikasi faktual diperlukan untuk memastikan peserta pemilu merupakan peserta yang benar-benar memenuhi kualifikasi, absah, dan faktual. Dari dulu di berlakukan verifikasi faktual untuk menjamin kualitas peserta pemilu. Jadi, kalau dianggap bertentangan dengan UU No.7/2017, Dalam pandangan ini, persyaratan menjadi peserta pemilu itu harus mampu dibuktikan kebenarannya.

Berdasarkan pasal 50 Undang Undang No.1 tahun 2015, Penelitian Kelengkapan Persyaratan Calon diantaranya yaitu :

- 1). KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Calon Bupati atau Calon Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan Calon Bupati atau Calon Walikota.

- 2). Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Calon Bupati atau Calon Walikota.
- 3). Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
- 4). Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.
- 5). Dalam hal Calon Bupati atau Calon Walikota yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan Calon Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.
- 6). KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Calon Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.

Selain penelitian Administrasi bagi Calon Bupati, KPU Kabuapten/Kota juga melakukan penelitian Faktual khusus bagi Pasangan Calon Bupati dari Perseorangan, penelitian Faktual tersebut dilakukan berdasarkan PKPU 9 Tahun 2015 yaitu :

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Pasangan Calon perseorangan.
- 2) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
  - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan.
- 3) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPS menindaklanjuti dengan penelitian faktual.
- 4) Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- 5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil penelitian dugaan dukungan ganda.
- 6) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
  - a. Pasangan Calon perseorangan;
  - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - c. PPS melalui PPK.

- 7) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
- a. Pasangan Calon perseorangan; dan
  - b. PPS melalui PPK.

Tahapan Penelitian Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh KIP Aceh Tamiang dibagi dalam 2 katagori, dimana penelitian Administrasi berlaku bagi pasangan Calon dari Partai Politik maupun dari perseorangan. Penelitian Faktual hanya dilakukan terhadap Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian jika ditemukan dukungan Kegandaan atau keraguan Data Dukungan

### **BAB III**

#### **UNSUR-UNSUR DAN STANDARISASI KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SEBAGAI CALON KEPALA DAERAH**

##### **A. Prosedur Uji Kesehatan Jasmani dan Rohani**

Dalam Peraturan KPU No.9 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Bagi Bakal Calon yang menjadi dasarnya. Karena pemeriksaan ini menjadi sangat penting sebab dalam petunjuk teknis tersebut jika para bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat maka tidak bisa berkompetensi dalam perhelatan pilkada.

Ada 3 aspek yang dilakukan pengujian terhadap masing-masing pasangan bakal calon. Ketiganya yakni mulai dari kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba tiga aspek ini jadi penting sekali karena berkenaan dengan kelayakan menjadi Kepala Daerah khususnya dilihat dari sisi kesehatan. Agar proses pelaksanaan pemerintah bisa berjalan tanpa kendala yang muncul dari kesehatan para bakal calon itu jika terpilih.

Pada aspek jasmani setidaknya ada dua belas sistem yang diuji mulai dari sistem pernapasan, peredaran darah, bahkan juga faktor kemungkinan si bakal calon terkena kanker juga diperiksa. Sedangkan pada aspek jasmani dilakukan pengujian kesehatan kejiwaan, intelektual termasuk juga aspek perilaku seperti kontrol emosi dan sebagainya.

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standart profesi kedokteran meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut:

1. Anamnesis dan Analisis Riwayat Kesehatan yaitu pemeriksaan psikiatrik, pemeriksaan jasmani, pemeriksaan penunjang.
2. Pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan darah dan urine, papsmear sitologi bagi calon yang perempuan.

Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan ditempat yang mempunyai fasilitas yang baik dan sudah berpengalaman dalam melakukan assessment kesehatan.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diminta mengumumkan hasil tes pemeriksaan kesehatan pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota, kepada publik. Hal itu diungkapkan lembaga Direktur Eksekutif Katahati Institute. Menurutnya, merujuk Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KIP Aceh diperbolehkan mengumumkan hasil pemeriksaan kesehatan. Sehingga masyarakat mengetahui informasi yang akurat tentang kondisi kesehatan para kandidat yang akan dipilih kelak. Penting bagi masyarakat untuk tahu siapa kandidatnya, tidak hanya soal pendidikan, tapi juga kesehatan, Publikasi tes kesehatan ini, sama pentingnya dengan tes baca Alquran, yang digelar dihadapan publik. Karena, di khawatirkan kelak calon kepala daerah yang terpilih, tidak lama setelah pelantikan malah jatuh sakit. Apabila kesehatan calon bermasalah atau calon tidak sehat, baik jasmani maupun rohani, maka hal itu akan dapat mengganggu kinerjanya.



Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra mengatakan, permintaan hasil pemeriksaan kesehatan adalah termasuk informasi yang dikecualikan.

Namun dia mengatakan jika permintaan disetujui oleh pemilik informasi (pasangan calon), maka informasi boleh diberikan. Sementara calon yang masih dalam jabatan publik (petahana), tidak perlu mendapat persetujuan. Karena masyarakat memang berhak tahu berdasarkan jabatannya.

Hal itu sesuai pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 tentang KIP, yakni tidak termasuk informasi yang dikecualikan jika pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Dikatakan, jika ada masyarakat yang meminta informasi hasil pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah namun tidak diberikan, maka dipersalahkan melakukan keberatan atau sengketa ke Komisi Informasi Aceh (KIA) sesuai prosedur. Sampai pemilik informasi (pasangan calon) menyanggupi atau memberikan persetujuan permintaan informasi.

Dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, KPU memberikan penegasan bahwa syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden, wakil presiden, dan anggota DPR atau DPRD tak menghalangi hak disabilitas untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg). Disabilitas tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

## **B. Standart Pemeriksaan Kesehatan Rohani**

Sudah ada dalam petunjuk teknis terkait standar minimal yang harus dipenuhi masing-masing bakal calon proses uji kesehatan jika tidak memenuhi standar minimal tidak akan diloloskan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dipastikan bertindak secara independen, IDI merekomendasikan dokter-dokter yang memenuhi persyaratan. Pertama harus punya standar kompetensi sesuai spesifikasi yang dibuktikan dengan surat tanda registrasi. Dokter yang melakukan pengecekan kesehatan juga harus memiliki izin praktek, dan tergabung sebagai anggota IDI.

Dokter juga tidak boleh punya hubungan apapun dengan bakal calon Selain itu harus siap bekerja diluar jam kerja sesuai dengan ketentuan berdasarkan regulasi yang dipaparkan. Setiap bakal calon sudah diberikan rekomendasi masing-masing terhadap tingkat resiko kesehatan yang mungkin dihadapi kedepannya termasuk juga dengan upaya pencegahannya dan sebagainya

Rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim yang sudah ditulis didalam resume medis yang akan disampaikan KPU kepada masing-masing peserta termasuk apa yang dilakukan, dihindari dan dikonsultasikan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI No.231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 terkait petunjuk teknis standar kemampuan jasmani dan rohani serta standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Waikota dan Wakil Walikota.

Ada dua aspek yang mencakup standar kemampuan jasmani dan rohani diantaranya yaitu:

- 1). Mampu dari aspek kesehatan fisik- *psikiatri* yang meliputi :
  - a. kesehatan jiwa (apakah sedang mengidap *psikosis*, *neurosis* berat, *retardasi* mental dan gangguan intelektual berat atau gangguan kepribadian).
  - b. Kesehatan jasmani (apakah sedang mengidap gangguan sistem saraf, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, bidang penglihatan (*buta*, *low vision*), bidang telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher, (gangguan pendengaran/ tuli), *disfonia*, sendi rahang berat, kista rongga mulut, kelainan *kongenital* mulut, gusi dan langit-langit, *phonetik* berat dan abses berat).
- 2). Mampu dari aspek kesehatan *psikologi* yang meliputi :
  - a. Memiliki intelegensia yang baik
  - b. Mampu mengendalikan diri dan emosinya (kecerdasan emosi, stabilitas emosi dan pengendalian diri)
  - c. Memiliki harapan hidup dan kapasitas mencapai tujuan hidup (optimis, penerimaan diri, mandiri).
  - d. Mampu memanfaatkan potensi untuk bekerja produktif
  - e. Mempunyai sikap hidup sesuai norma masyarakat (karakter moral, penyesuaian diri, kualitas hubungan dengan orang lain).

Kedua cakupan aspek sehat jasmani dan rohani diatas kemudian disosialisasikan ke bakal calon agar dapat mempersiapkan diri sebelum pemeriksaan

oleh tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dilakukan.

Selanjutnya diatur juga standar pemeriksaan kesehatan dan penyajian laporan pemeriksaannya untuk pemeriksaan kesehatan dan bebas penyalahgunaan narkotika dalam keputusan ini tidak di cantumkan soal ketentuan penyajian laporan pemeriksaannya sebagaimana terdapat untuk pemeriksaan psikologi. Hal ini patut dipertanyakan soal mengapa format laporan pemeriksaannya tidak di sediakan.

### **C. Penetapan Pasangan Calon**

Dalam penetapan pasangan calon KPU dan seluruh jajarannya yang menyelenggarakan pilkada menetapkan pasangan calon harus secara profesional, akuntabel dan transparan. Kemudian keputusan yang dibuat KPU haruslah keputusan yang terukur dengan indikator yang jelas dan di buat terbuka kepada publik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik atas keputusan KPU dan untuk menghindari potensi konflik dan di harap mampu dengan baik mengkomunikasikan alasan, latar belakang dan argumen dan fakta- fakta yang melatari di buatnya keputusan penetapan pasangan calon tersebut.

Profesionalisme dan kesiapan KPU dalam merespon potensi munculnya sangketa para pihak akan berkontribusi pada terjaganya kepercayaan publik atas kinerja dan performa KPU selaku penyelenggara pilkada. Supervisi dan asistensi secara hierarkis sangat di perlukan dalam mengevaluasi dan memastikan bahwa segala argumen, fakta dan bukti- bukti penguat kinerja kerja dan pengambilan

keputusan KPU telah di siapkan dengan baik diharapkan pihak Bawaslu RI untuk menyiapkan dan mengawal kinerja jajarannya dalam menyelesaikan sengketa agar penyelesaian sengketa betul- betul dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpihak apalagi bersandar ganda.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Calon ialah :

- 1) KPU Kabupaen/Kota menuangkan hasil penelitian syarat administrasi dan penetapan calon dalam Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Calon Walikota.
- 2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Calon Bupati dan Calon Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota.
- 4) Pengundian nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan calon perseorangan.
- 5) Nomor urut Calon Bupati dan Calon Walikota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara.
- 6) Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

## **BAB IV**

### **PENYELESAIAN PEMBATALAN CALON KEPALA DAERAH ACEH TAMIANG AKIBAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KESEHATAN ROHANI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR:572K/TUN/PILKADA/2016**

#### **A. Putusan Panwaslih Terhadap Sengketa Pencalonan Melalui Adjudikasi**

Wewenang menyelesaikan sengketa yang diamanatkan kepada Bawaslu adalah tugas baru bagi lembaga tersebut, karena pada pemilu-pemilu sebelumnya aturan tersebut belum diatur. Penyelesaian sengketa yang ditangani Bawaslu adalah penyelesaian sengketa administrasi Pemilu dan sengketa proses pemilu, dalam penyelesaian sengketa proses pemilu terdapat 2 (dua) tahapan, yaitu mediasi dan adjudikasi. Pada tahapan pertama yaitu mediasi, Bawaslu akan mempertemukan pihak yang bersengketa, apabila dalam mediasi tidak menemui kesepakatan antara para pihak atas apa yang diperkarakan maka penyelesaian memasuki tahap sidang adjudikasi.<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa melalui adjudikasi adalah suatu alur penyelesaian sengketa pemilu yang baru yang pada pemilu-pemilu sebelumnya belum digunakan. Sidang adjudikasi adalah produk hukum baru dalam alternatif penyelesaian sengketa pemilu. Dalam prakteknya, melalui sidang adjudikasi Bawaslu telah banyak mengeluarkan putusan-putusan yang bertentangan dan mengugurkan putusan yang dikeluarkan oleh KPU. Salah satunya adalah Partai Bulan Bintang (PBB) yang

---

<sup>24</sup> Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2016, hal. 6.

diloloskan oleh Bawaslu untuk bisa menjadi peserta pemilu 2019. Melalui sidang ajudikasi tersebut Bawaslu mengugurkan keputusan KPU yang tidak meloloskan PBB, dan PBB menjadi satu-satunya peserta Pemilu yang ikut melalui sidang ajudikasi Bawaslu. Dalam UU Pemilu, diatur bahwa KPU harus menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Namun, dalam beberapa kasus terdapat putusan ajudikasi yang di keluarkan Bawaslu berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU.

Dalam konteks pemilihan Umum Kepala Daerah, Panwaslih berwenang menyelesaikan sengketa Antara Peserta Pemilihan dan sengketa Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Didalam pasal 142 mengenai sengketa yang ditangani Panwaslih disebutkan :

- 1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- 2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
- 3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:
  - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

- b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Mekanisme mengenai penyelesaian Sengketa oleh Panwaslih diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Salah satu gugatan Sengketa yang ditangani oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang yaitu gugatan yang dilaporkan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati Aceh Tamiang yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Pleno KIP Aceh Tamiang Tentang hasil Penelitian Persyaratan Bakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. Dalam objek gugatan keberatan yang diajukan oleh penggugat terkait dengan hasil pemeriksaan Kesehatan Rohani yang difasilitasi oleh KIP Aceh Tamiang yang mengakibatkan penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017. Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang yang disampaikan dalam Majelis ada tanggal 19 Oktober 2016 menetapkan mengabulkan Gugatan penggugat dengan memerintahkan KIP Aceh Tamiang melaksanakan uji ulang pemeriksaan kesehatan untuk penggugat, hal ini berdasarkan pertimbangan pada administrasi dan fakta dipersidangan.

Dalam menindaklanjuti Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang, KIP Kabupaten Aceh Tamiang kembali melaksanakan uji kesehatan untuk Calon Buppatti Aceh Tamiang Lukmanul Hakim. Adapun hasil pemeriksaan ulang dari RSUD Zainal Abidin menyatakan tetap tidak memenuhi syarat Kesehatan Rohani. Berdasarkan hal



itu KIP Aceh Tamiang melaksanakan Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon sesuai Tahapan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/206 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017.

Pasangan Calon Bupati Aceh Tamiang Lukmanul hakim dan Abdul Manaf kembali melakukan gugatan atas Keputusan KIP Aceh Tamiang melalui Panwaslih Aceh Tamiang, dan gugatan tersebut ditolak dalam keputusan majelis Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 002/PS/PWSL.ACT.01.12/X/2016.

## **B. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Terhadap Pembatalan Calon Kepala Daerah**

Upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Medan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang tidak memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor :130/KPTS/KIP-Kab-001. 434600/ 2016. Oleh karena penetapan tersebut pihak pasangan calon peserta Bupati dan wakil Bupati merasa dirugikan karena tidak memenuhi prosedur dan memiliki cacat hukum. Untuk itu pihak Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Melakukan Gugatan melawan Komisi Independen Pemilihan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan merupakan upaya Banding setelah sebelumnya Pasangan Calon Bupati Wakil Bupati melakukan Gugatan di Panwaslih Aceh Tamiang sebagai peradilan awal dalam

penyelesaian sengketa atas keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/206 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

Untuk mengajukan gugatan ke PTUN ada prosedur-prosedur yang dijalani, yang pertama adalah mendaftarkan sengketa atau gugatan ke PTUN. Setelah memenuhi semua persyaratan gugatan dan kepanitraan PTUN Medan untuk selanjutnya memproses gugatan sesuai dengan prosedur yang berlaku di PTUN yang diberitahukan kepada penggugat untuk menunggu panggilan selanjutnya.

Setelah melewati penelitian administrasi ketua pengadilan melakukan proses dismissal, yaitu proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat pemusyawaratan oleh ketua pengadilan.

Sebelum pemeriksaan pokok dimulai hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas tujuannya untuk mematangkan perkara.<sup>25</sup> dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat sesuai ketentuan UU PTUN. Para pihak dipanggil atau diberitahukan untuk pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh lebih dari 6(enam) hari kecuali sengketa harus diperiksa dengan acara cepat.

---

<sup>25</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hal.91.

Apabila dipandang perlu hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak untuk datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun sudah diwakili seorang kuasa. Dalam hal penggugat dan kuasanya tidak hadir dipersidangan pada hari pertama dan pada hari ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan gugatan dinyatakan gugur dan penggugat harus membayar uang perkaranya.

Pemeriksaan persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh hakim ketua sidang dan jika tidak ada jawaban pihak tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan jawaban. Yang dapat dijadikan alat bukti dalam UU PTUN disebutkan adalah: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim.

Adapun kronologi perkara tertuang dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Medan yaitu :

Identitas Penggugat :

1. **LUKMANUL HAKIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Damai Kampung Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, HP. 082370268249, Email lukmanulhakimatam@gmail.com
2. **ABDUL MANAF**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dsn. Damai Kampung Tanjung Seumantoh, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, HP. 085270224110, Email amanaf679@yahoo.com

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mukhlis mukhtar, S,H, Hendri Saputra, S.H.I, Muzakar, S.H.I, Ruli Riski, S.H. ialah Advokad/Konsultan Hukum pada LAW FIRM MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS, beralamat di Jalan Prof. Ali Hasjimi No.11 Pango Raya, Kecamatan Ulee Karing, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2016.

Selanjutnya Identitas Pihak Tergugat,

**1. KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN ACEH TAMIANG**, berkedudukan di Jln. Ir. H. Juanda Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Telp.(0641) 333356, 333358, Fax. (0641) 333357, Email:ppid.acehtamiang@gmail.com Provinsi Aceh.

Dalam hal ini ini memberi kuasa kepada: Rahmad Syafrial, S.H, Chairul Azmi, S.H, Ferry Irawan Nasution, S.H. Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Aceh Tamiang, beralamat di Jl. Perbatasan Kotalintang- Landuh No. 42 Kuala Simpang, Aceh Tamiang No. Telp/Fax: 0641-7430700, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1556/KIP-Kab-001.434600/XI/2016.

Adapun duduk Perkaranya adalah :

I. Objek Sengketa:

Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang dengan Nomor: 130/KPTS/ KIP-Kab-001. 434600/ 2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016,

## II. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, di dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor : 130/ KPTS/ KIP-Kab-001. 434600/ 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016,

## III. Posita/Alasan Gugatan:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar di dalam Gugatan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pilkada 2017 dan telah terdaftar dari Jalur Independen (Perseorangan) di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, di mana untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, Penggugat telah mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan, terhadap Tes Kesehatan tersebut, LUKMANUL HAKIM dinyatakan tidak memenuhi syarat secara Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan bernomor 812/ 5683/ 2016 (tanpa tanggal),
2. Bahwa terhadap Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang

mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor 001/ X/ REG. Panwaslih-Atam/ 2016 dengan Amar Putusan;

- a). mengabulkan permohonan pemohon I untuk seluruhnya,
  - b). memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang untuk melaksanakan uji ulang pemeriksaan kesehatan PSIKOLOGIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk pemohon I di Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan, serta mendapatkan pengawasan dari Panwaslih Aceh Tamiang,
  - c). Ketiga, dalam hal pemeriksaan kesehatan, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang harus menetapkan standar pemeriksaan kesehatan berdasarkan amanah PKPU No 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan, serta Menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di setiap proses yang dilalui oleh pemohon I.
3. Bahwa terhadap Keputusan Panwaslih Aceh Tamiang, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah melakukan Tes Kesehatan Ulang kepada Penggugat dan berdasarkan Tes Kesehatan Ulang, LUKMANUL HAKIM tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/ 6151/ 2016 (tanpa tanggal),
  4. Bahwa kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor : 130/ KPTS/ KIP-Kab-001. 434600/ 2016 tertanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 sesuai Lampiran II, dimana Pasangan LUKMANUL HAKIM dan ABDUL MANAF dinyatakan tidak memenuhi syarat

5. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang tersebut, Penggugat mengajukan Keberatan Sengketa ke Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang menolak seluruh Permohonan Pengugat sesuai Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Aceh Tamiang tentang Putusan Sengketa dengan Nomor Permohonan: 002/ PS/ PWSL. ACT. 01.12/ X/ 2016 tertanggal 8 November 2016 (bukan 8 Oktober 2016 sebagaimana tertulis dalam keputusan)
6. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) Pasal 67 ayat 2 huruf f Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Sehat Jasmani, Rohani dan Bebas dari Narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter
7. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang Pasal 13 huruf d dan huruf f

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/ Kota dalam pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/ atau KPU Provinsi;
8. Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh Pasal 8 ayat (3) huruf d; Tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/ Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan
9. Bahwa Tergugat telah melanggar Qanun Aceh No 5 tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota Pasal 22 huruf h, Bakal pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh
10. Bahwa Tergugat telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peralangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (4), (5).

11. Bahwa Tergugat telah melanggar surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 507/ KPU/ IX/ 2016 tertanggal 10 September 2016 poin 3 (tiga) dan 4 (empat);

Terkait dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan calon, KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota agar berkoordinasi dengan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) di daerah untuk :

- a. Menetapkan standar pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar IDI, Pengurus Pusat HIMPSI dan BNN Republik Indonesia,
- b. Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi IDI dan,
- c. Meminta kepada Rumah Sakit sebagai tersebut huruf b untuk membentuk tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika yang personilnya dapat berasal dari BNN, serta organisasi profesi IDI dan HIMPSI.

Hasil pemeriksaan kesehatan ditetapkan dalam rapat pleno oleh tim sebagai tersebut pada poin 3 (tiga) huruf c dan disampaikan oleh Rumah Sakit kepada KPU

Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyatakan kondisi Calon sebagai berikut;

- a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani;
- b. Mampu atau tidak mampu secara rohani;
- c. Positif atau negatif penyalahgunaan narkotika;

12. Bahwa Tergugat telah melanggar surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tertanggal 6 Juli 2015 lampiran kedua poin 3 (tiga);

Hasil Pemeriksaan Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah ada atau tidaknya disabilitas fisik atau mental berdasarkan kriteria disabilitas yang terdapat dalam panduan. Kesimpulan hasil pemeriksaan bersifat rahasia dan hanya boleh disampaikan kepada KPU oleh tim pemeriksaan (Tim IDI). Tim Pemeriksaan (Tim IDI) memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya, serta sejauh mana tingkat disabilitas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, tetapi tidak memiliki kewenangan menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi peserta PILKADA, karena hal tersebut adalah kewenangan KPU setelah memperhatikan persyaratan lain, termasuk hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan oleh tim IDI;

13. Bahwa tindakan Tergugat telah sangat merugikan Penggugat, karena Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan Tergugat telah menyandarkan Keputusannya kepada proses pemeriksaan kesehatan yang cacat hukum

IV. Petitum /Tuntutan:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016,
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor:130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tertanggal 24 Oktober 2016,
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017,
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI:

*Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)*

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2016, tidak menerangkan secara jelas dan terang dalil-dalil perbuatan (apa, dimana, kapan dan bagaimana) yang dilakukan oleh Tergugat yang menimbulkan sengketa atau setidaknya telah melanggar kepentingan Penggugat, sehingga oleh karena itu secara nyata dan jelas gugatan Penggugat tidak jelas /kabur (obscur libel) yang kemudian tepat dan benar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

menyatakan Menolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat tertanggal 9 November 2016.

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang No. 130/KPTS/KIP-Kab-001.434600/2016 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang, sah dan berdasarkan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat diajukannya perkara a quo.

Setelah itu Pihak Penggugat dan Tergugat Memberikan Alat Bukti Berupa Surat dan Saksi Saksi. Dan adapun Pertimbangan Hakim ialah sebagai berikut:

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk sengketanya di atas;

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya, telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk sengketanya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah melalui acara perbaikan gugatan, Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata Penggugat telah memperbaiki gugatannya sebagaimana nasehat Majelis Hakim, dan telah memuat hal-hal yang harus dimuat dalam surat gugatannya, di mana dalam gugatan Penggugat tersebut telah jelas identitas Penggugat yang meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat serta telah jelas identitas Tergugat yang meliputi Nama Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas juga telah menyebutkan obyek sengketanya secara jelas, juga kedudukan hukum Penggugat, serta telah memuat posita berupa dasar-dasar atau alasan-alasan gugatan Penggugat, serta hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut, tidaklah kabur sebagaimana dalil eksepsi Tergugat, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang

gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) haruslah ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mendalilkan bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat, dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, dan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan batal oleh Penggugat adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 Tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016, khususnya Lampiran II (Bukti P.1=T.17);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun Ahli, serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang setidak-tidaknya tidak disangkal kebenarannya secara tegas oleh Tergugat adalah hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang dalam Pilkada Tahun 2017 dan telah terdaftar dari jalur Independen (Perseorangan) pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang;

- Bahwa, Penggugat telah mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan, dan terhadap Tes Kesehatan tersebut, Bakal Calon Bupati Lukmanul Hakim, dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5683/2016, tanpa tanggal (Bukti P.3 = T.9);

- Bahwa, terhadap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut di atas, Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor: 001/X/REG.Panwaslih. Atam/2016, yang diputuskan pada tanggal 19 Oktober 2016 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon I untuk seluruhnya, memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang untuk melaksanakan uji ulang Pemeriksaan Kesehatan Psikologis dan mendapatkan pengawasan dari

Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, serta Komisi Independen Pemilihan Aceh Tamiang harus menetapkan standar pemeriksaan kesehatan berdasarkan amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 9 tahun 2016, serta menjelaskan tata cara pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di setiap proses yang dilalui oleh Pemohon I

- Bahwa, tindak lanjut atas Putusan Panwaslih Aceh Tamiang tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang telah melakukan Tes Kesehatan Ulang terhadap Bakal Calon Bupati a.n Lukmanul Hakim, dan sesuai Hasil Pemeriksaan Tes Kesehatan Nomor: 812/6151/2016,(Bukti P.6=T.16), Bakal Calon Bupati a.n Lukmanul Hakim tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati;

- Bahwa, Tergugat mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnya pada Lampiran II,Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf dinyatakan tidak memenuhi syarat (Objek Sengketa) (P.1=T.17);

- Bahwa, terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600 tanggal 24 Oktober 2016 tersebut (Obyek Sengketa), Penggugat telah mengajukan permohonan sengketa ke Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang dan terhadap Permohonan Sengketa Penggugat tersebut, Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor: 002/PS/PWSL.ACT.01.12/X/2016, diputuskan tanggal 08 Nopember 2016, (hal ini



diakui oleh Penggugat dan Tergugat), tetapi dalam Putusan Sengketa tertulis diputus tanggal 08 Oktober 2016 (Bukti P. 8 = T. 18); -

Menimbang, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa tindakan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena hasil pemeriksaan kesehatan a.n Lukmanul Hakim (Penggugat) tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku, dan Tergugat telah menyandarkan Keputusan objek sengketa a quo pada proses pemeriksaan kesehatan yang cacat hukum, di mana Tergugat dalam proses melaksanakan Tes Kesehatan a.n Lukmanul Hakim (Penggugat) telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat, dalam dalil jawabannya, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam penerbitan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP/-Kab-001.434600/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, khususnya pada Lampiran II telah dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi Saksi maupun Ahli, maka Majelis Hakim akan menguji tentang penerbitan objek sengketa a quo dari aspek kewenangan, prosedur dan /atau substansi, yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Penggugat telah terdaftar pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 ( Bukti T.2 ), dan Penggugat telah menjalani 2 (dua) kali Tes Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin, Kota Banda Aceh (Bukti P.5 = T.9)

Menimbang, bahwa atas hasil Tes Kesehatan yang pertama, kemudian Tergugat melalui surat nomor: 1146/KPU-Kab-001.434600/IX/2016 tertanggal 29 September 2016, perihal Pemberitahuan bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, menyampaikan kepada Penggugat akan haknya untuk menggantikan bakal calon bupati/wakil bupati yang tidak memenuhi syarat dalam tenggang waktu tanggal 1 s/d 4 Oktober 2016 (Bukti T.10), hal ini telah sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, dan atas hal tersebut Penggugat tidak menggunakan haknya, tetapi Penggugat

mengajukan permohonan sengketa ke Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa atas permohonan penyelesaian sengketa dari Penggugat tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan kabupaten Aceh Tamiang telah mengeluarkan Putusan Sengketa No.001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016, tanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P.5 = T.11);

Menimbang, bahwa atas Putusan Sengketa tersebut, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang pada tanggal 21 Oktober 2016 telah melaksanakan amar putusan sebagaimana yang diperintahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang tersebut (Bukti T.12, T.13 dan T.15);

Menimbang, bahwa sebagai hasil pelaksanaan atas adanya Putusan sengketa tersebut, Penggugat Lukmanul Hakim tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat secara psikologis (Bukti P.6 = T.14);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2016 Tergugat melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Bukti P.2= T.16 dan P.1 = T.17);

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Panitia Pengawas Pemilih (PANWASLIH) Kabupaten Aceh Tamiang, dan atas Permohonan Penggugat tersebut PANWASLIH

Kabupaten Tamiang telah mengeluarkan Putusan, dan dalam amar Putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (Bukti P.8 = T.18);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Keputusan objek Sengketa, Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah menyandarkan pada hasil pemeriksaan Tes Kesehatan yang tidak memenuhi prosedur hukum yang berlaku sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim setelah mencermati beberapa peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang disebutkan pada angka 1 s/d 7 tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan oleh Penggugat tersebut telah terakomodir dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 127/ Kpts/ KIP-Kab-001.434600/Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Ulang Kesehatan Jasmani Dan Rohani Serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 19 Oktober 2016 ( Bukti T.12 ), sebagai tindak lanjut atas Putusan PANWASLIH Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 001/X/REG.Panwaslih-Atam/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 (Bukti P.5 = T.11);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat hasil pemeriksaan kesehatan psikologi a.n Lukmanul Hakim ( Penggugat ), selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, meskipun sesuai keterangan Saksi-Saksi Penggugat, yaitu Saksi REZA AKBAR dan MUHAMMAD

AMIN, menerangkan bahwa Lukmanul Hakim (Penggugat) keadaan kesehariannya tidak ada yang aneh, beliau sangat cerdas, ibadah beliau juga sangat taat dan dari segi emosional beliau sangat sabar, serta sesuai keterangan Ahli yaitu KHAIRIL FAUZAN K S.Psi.,M.Psi., menerangkan bahwa Lukmanul Hakim (Penggugat) sesuai hasil pemeriksaannya yang bersangkutan memenuhi syarat dan sehat secara psikologis, karena sesuai Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menentukan bahwa hasil Pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat sesuai kewenangannya, dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo telah sesuai tahapan-tahapan dan prosedur sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya, dan oleh karenanya dari segi kewenangan, prosedural dan substansinya dalam penerbitan atas objek sengketa a quo tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada gugatannya tidak terbukti serta tidak berdasar hukum, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, selengkapnya dengan menunjuk pada berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
5. Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

Setelah dua belah pihak mengemukakan kesimpulan maka selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut. Menurut Sukdino Mertokusumo putusan adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.<sup>26</sup>

## M E N G A D I L I

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.245.550,- (dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah putusan ini dimusyawarahkan , bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 03/G/PILKADA/2016/PT TUN-MDN pihak Penggugat dinyatakan kalah melawan Pihak Tergugat dalam Persidangan, sehingga tergugat tetap pada keputusannya.

---

<sup>26</sup> Sukdino Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, liberty jogjakarta, 1993, hal.174.

### **C. Analisis Putusan Nomor: 572K/TUN/PILKADA/2016**

Penelitian ini diangkat dari Sebuah kasus Pencalonan Kepala Daerah di Aceh Tamiang, dimana Pasangan Calon dan Wakil Bupati tidak terima dan merasa dirugikan oleh Keputusan Komisi Independen Pemilih yang Menetapkan bahwa Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati atas nama Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang karena Kesehatan Rohani. di mana untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan, Pasangan Calon tersebut telah mengikuti Tes Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Kesehatan, terhadap Tes Kesehatan tersebut, LUKMANUL HAKIM sebagai Calon Bupati dinyatakan tidak memenuhi syarat secara Psikologis untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati hal ini sesuai dengan surat hasil pemeriksaan dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh. Terhadap Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut, Pasangan calon tersebut mengajukan keberatan kepada Panwaslih Aceh Tamiang, kemudian Panwaslih Aceh Tamiang mengeluarkan Putusan Sengketa Nomor 002/PS/PWSL.ACT.01.12/X/2016. Dengan ditolaknya gugatan oleh Panwaslih Aceh Tamiang Pasangan Calon melakukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan hasil menolak seluruh gugatan Penggugat.

Oleh karena Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 03/G/PILKADA/2016/PT TUN-MDN yang bersifat Hukum mengikat, pihak penggugat masih belum puas dengan hasilnya akhirnya mereka membawa masalah ini berlanjut dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.



Adapun alasan pemohon kasasi karena *Judex Facti* PT TUN Medan dalam memberikan putusan telah melakukan kekeliruan yang nyata dan putusan PT TUN tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait berlakunya aturan khusus dalam pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Aceh, sehingga putusan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan bermasyarakat. Bahwa Putusan *Judex Facti* PT TUN Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan tersebut tidak memiliki kepastian Hukum dan Keadilan, karena *Judex Facti* atau dalam memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara keliru dan tidak mempertimbangkan tentang tidak adanya payung hukum terkait pelaksanaan Pemilukada tahun 2017 di Provinsi Aceh.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang dasar hukum pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi Nomor 572/K/TUN/PILKAD/2016, dengan melihat penerapan hukum normatif dan prosedur dalam terbitnya Putusan penyelenggara yang mengakibatkan terjadi peristiwa sengketa Pemilhan kepala Daerah ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pasal 46 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 pada intinya menentukan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding. Namun demikian pemeriksaan tersebut tidak sesuai dengan standar yang terukur dan pasti, tidak menggunakan instrumen yang cukup, dan memberikan pendapat di luar kewenangannya;
- Bahwa ketidaklulusan Pemohon Kasasi didasarkan pada hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan terhadap Lukmanul Hakim hingga dua kali pemeriksaan, yaitu: pertama, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/5683/2016 yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditandatangani oleh dr. Fachrul Jamal, Sp.An.KIC (bukti P-3), kedua, Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor: 812/6151/2016 yang juga dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (bukti P-6), dan kedua hasil pemeriksaan tersebut menyatakan “Tidak Memenuhi Syarat Secara Psikologis untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai Bupati”;
- Bahwa kedua surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan terhadap Lukmanul Hakim tersebut di atas mengandung cacat yuridis, karena:
  - a. berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (bukti P-10) dan Pasal 22 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 (bukti P-13), penentuan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba dilakukan secara menyeluruh oleh Tim Dokter, sedangkan pemeriksaan terhadap

- Lukmanul Hakim tidak terbukti dilakukan oleh Tim Dokter khusus untuk itu, sebagaimana diterangkan oleh saksi Khairul Fauzan K,S.Psi, M.Psi, bahwa setelah memeriksa Penggugat dengan media psikologi, observasi, dan wawancara langsung tidak ditemukan gangguan jiwa pada Penggugat. Selanjutnya saksi Reza Akbar dan Muhammad Amin menerangkan bahwa kondisi psikologi dan keadaan sehari-hari Penggugat normal;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) , (2), (3), dan (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 (bukti P-14), Surat Edaran KPU kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, tertanggal 10 September 2016 (bukti P-15), pada pokoknya menyatakan bahwa KPU/KIP harus berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan HIMPSI, sedangkan KIP Kabupaten Aceh Tamiang tidak terbukti telah berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan HIMPSI yang bersangkutan;
- c. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (bukti P-10) dan Pasal 22 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 (bukti P-13), serta Surat Edaran IDI Pusat kepada Ketua IDI Wilayah dan Cabang se-Indonesia, tertanggal 6 Juli 2015 (bukti P-16), bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan hanya berwenang menyatakan ada atau tidaknya disabilitas serta sejauh mana disabilitas tersebut, akan tetapi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menyatakan bahwa calon peserta Pilkada memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat

menjadi peserta Pilkada, sehingga memberikan kesimpulan di luar kewenangannya;

- Bahwa secara substansi, Hasil Pemeriksaan Kesehatan tersebut tidak menyebutkan secara terperinci mengenai saat dilakukan pemeriksaan, susunan tim pemeriksa, dan keadaan riil dari hasil pemeriksaan;

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim tersebut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Frase yang menyebutkan bahwa Hasil Pemeriksaan kesehatan bersifat Final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding sebagaimana dijelaskan dalam dalam Pasal 46 ayat 5 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, dapat berlaku atau dinyatakan sah jika KIP Kabupaten Telah melaksanakan prosedur dan standar yang telah ditetapkan dalam Regulasi.

Melihat fakta dilapangan sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat baik dalam Peradilan PT TUN Medan maupun sebagai Pemohon Kasasi Mahkamah Agung KIP Aceh Tamiang tidak melakukan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019.

2. Surat keterangan hasil pemeriksaan yang disampaikan dari pihak Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh kepada KIP Kabupaten Aceh Tamiang melalui KIP Aceh kedua hasil pemeriksaan substansinya menyebutkan bahwa Lukmanul Hakim tidak Mampu melaksanakan Tugas sebagai dan Kewajiban sebagai Calon Bupati. Sebagaimana disampaikan dalam Fakta persidangan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan KIP Kabupaten Aceh Tamiang

harus melakukan Koordinasi dengan IDI, BNN dan HIMPSI dalam hal menetapkan Standarisasi Pemeriksaan Kesehatan dan menunjuk Rumah Sakit dalam Keputusan KIP Kabupaten. Selanjutnya Rumah Sakit menyampaikan hasil pemeriksaan kepada KIP Kabupaten Kota.

Dari analisa diatas, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Hakim sebagai dasar mengambil keputusan sudah benar, karena ditemukan dari dua alasan diatas bahwa Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016 adalah cacat Yuridis sehingga Frase yang menyatakan Pemeriksaan Kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pembeding tidak berlaku karena telah menyalahi prosedur tahapan.

Tidak dilaksanakannya koordinasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang bersama IDI, BNN, dan HIMPSI serta tidak ada adanya keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang dalam menetapkan Standarisasi Pemeriksaan Kesehatan dan Keputusan Penetapan Rumah Sakit, menurut fakta bahwa hal ini dilakukan melalui keterwaakilan KIP Provinsi Aceh Karen pemilu dilaksanakan serentak seluruh Aceh. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pertimbangan Hakim bahwa KIP Aceh Tamiang harus melakukan tahapan sendiri sebagai penerapan hukum yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 29019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Lukmanul Hakim, 2. Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 06 Desember 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. LUKMANUL HAKIM,**

**2. ABDUL MANAF,** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 06 Desember 2016;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnya Lampiran II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, khususnya Lampiran II;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Penulis sepakat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 572K/TUN/PILKADA/2016, dimana dalam melihat memori Kasasi dari Pemohon Kasasi ditemukan Fakta fakta bahwa, ketidak lulusan Pemohon dalam uji Kesehatan Rohani dapat dikesampingkan akibat dalam hal ini KIP Kabupaten Aceh Tamiang sebagai penyelenggara tidak melaksanakan tahapan dan prosedur sesuai yang diatur dalam Regulasi Pilkada yaitu Undang –undang 10 Tahun 2016 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 9 Tahun 2019, sekalipun KIP Kabupaten Aceh Tamiang telah memperbaiki salah satu prosedur pada pemeriksaan kesehatan kedua sdr. Lukmanul Hakim melalui melalui Keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 116/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, Tentang Pedoman Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan



Bupati dan wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 tanggal 23 September 2016, namun prosedur teknis lainnya dianggap belum dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebagaimana diatu dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan Putusan Mahkamah Agung bersifat Final dan Mengikat dan tidak bias dilakukan upaya hukum yang lain, maka KIP Kabupaten Aceh Tamiang menerima dan menjalankan Putusan Nomor: 572K/TUN/PILKADA/2016 Tanggal 11 Januari 2017. Sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung, KIP Aceh Tamiang melaksanakan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 16 Januari 2017 dan Menetapkan Keputusan Nomor 23/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2017, Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017. Subtansi dari keputusan KIP Aceh Tamiang adalah mencabut keputusan sebelumnya dan menetapkan Pasangan calon Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017 dengan nomor urut 5 (lima). Dengan adanya keputusan KIP Aceh Tamiang yang baru tersebut maka pasangan calon Lukmanul Hakim dan Abdul Manaf diberi kesempatan yang sama seperti Pasangan calon yang telah ditetapkan sebelumnya untuk melaksanakan Kampanye dengan sisa waktu sampai dengan Tanggal 14 Februari 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Persyaratan menjadi calon Kepala Daerah ialah Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan NKRI, Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, Telah mengikuti uji Publik, Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum, Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi, Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota

selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota, Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon, Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota, Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon dan Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Seluruh persyaratan calon Bupati dan wakil bupati harus terpenuhi baik pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik maupun Pasangan calon Perseorangan yang diusulkan melalui dukungan Masyarakat.

Untuk Pasangan calon Perseorangan selain persyaratan Administrasi juga dilakukan penelitian Faktual terhadap dukunagn calon yang diberikan oleh masyarakat.

2. Unsur-Unsur dan Standarisasi Kesehatan Jasmani dan Rohani sebagai Calon Kepala Daerah Ada 3 aspek yang dilakukan pengujian terhadap masing-masing pasangan bakal calon. Ketiganya yakni mulai dari kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba tiga aspek ini jadi penting sekali karena berkenaan dengan kelayakan menjadi Kepala Daerah khususnya dilihat dari sisi kesehatan. Agar proses pelaksanaan pemerintah bisa berjalan tanpa kendala yang muncul dari kesehatan para bakal calon itu jika terpilih. Sudah ada dalam petunjuk teknis terkait standar minimal yang harus dipenuhi masing-masing bakal calon proses uji kesehatan jika tidak memenuhi standar minimal tidak bisaditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Standarisasi dan koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh KIP Aceh Tamiang merupakan tolak ukur Keabsahan keputusan dalam Penetapan Pasangan Calon, karena jika KIP Aceh Tamiang tidak melaksanakan Prosedur Pemeriksaan Kesehatan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai yang diatur dalam pasal 46 Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2019 maka mengakibatkan tidak diakuinya hasil pemeriksaan tersebut yang berdampak pada Keputusan Penetapan Pasangan Calon menjadi Cacat Yuridis yang akan digugat sebagi Sengketa Pemilihan.

3. Penyelesaian Pembatalan Calon Kepala Daerah Aceh Tamiang Akibat Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan Rohani Berdasarkan Putusan Nomor :572K/TUN/PILKADA/2016 merupakan penyelesaian akhir sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 154 ayat 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung bersifat Final dan mengikat tidak bisa dilakukan upaya hukum lainnya. Oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor: 03/G/PILKADA/2016/PT TUN-MDN yang bersifat Hukum mengikat dinyatakan batal dan keputusan KIP Aceh Tamiang Nomor 130/Kpts/KIP-Kab-001.434600/2016, tanggal 24 Oktober 2016 diperintahkan untuk dicabut sebagai penyelesaian akhir dari sengketa Pembatalan Calon Kepala daerah Aceh Tamiang yang telah memiliki kepastian dan kekuatan hukum tetap.

## **B. Saran**

1. Untuk setiap Bakal Calon Kepala Daerah dapat memahami Prosedur Persyaratan yang diatur dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU nomor 9 Tahun 2016 sebagai Regulasi utama dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Agar Pelaksanaan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani dilakukan sesuai standarisasi karena pemeriksaan ini sangat penting untuk Peserta Pemilihan Kepala Daerah, sehingga koordinasi harus lebih intens

dilaksanakan guna mengantisipasi kekurangan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Narkotika sebelum penetapan Pasangan Calon oleh KIP kabupaten.

3. Penyelenggara Pemilu harus lebih teliti dalam pelaksanaan penerapan Tahapan Pemilihan sebagaimana prinsip penyelenggara yaitu Profesional, sehingga setiap keputusan yang mempunyai dampak hukum tidak mudah digugat atau dapat dipertahankan dalam sengketa. Dalam hal lain penulis menyarankan agar dalam penyelesaian Sengketa khususnya Pencalonan agar tingkatan dan masa penyelesaian diatur lebih praktis dalam peraturan perundang-undangan dengan mengubah Ayat 6,7,8,9 10 dan 11 Pasal 154 Undang-undang 10 Tahun 2016. dimana dengan adanya proses Peradilan yang panjang mulai dari Ajudikasi di Panwaslih Aceh Tamiang dengan putusan yang ditetapkan pada tanggal 8 November 2016, Kemudian Putusan Banding di PT TUN Medan 6 Desember 2016 dan diakhiri Putusan Kasasi Mahkamah Agung Tanggal 11 Januari 2017 dengan waktu 93 Hari sejak KIP Aceh Tamiang menetapkan Keputusan Pasangan Calon telah membuat Pasangan Calon yang menggugat dirugikan waktu terutama tahapan Kampanye yang telah berjalan. Begitu juga dengan kesiapan Penyelenggara yang harus merubah seluruh keputusan dan persiapan logistik menjelang 20 Hari Pemungutan Suara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Agus, 2013, *Aktor Penyelenggara Pemilu Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah*, Ilmu Pemerintahan FISP UB, Malang

Ali, H.Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arbas, Cakra, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta.

Ashiidiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.

Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.

Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.
- Hashman, Ade, 2012, *Rahasia Kesehatan Rasulullah; Meneladani Gaya Hidup Sehat Nabi Muhammad Saw*, Noura, Jakarta.
- H. Rozali, Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana.
- Lubis, Solly, 2001, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Mawardi, Irvan, 2014, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Rangkang Education, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Gaffar, Janedri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta.
- M.Hadjon, Philipus, Tatiek Sri Djatmiati, 2008, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mahfudz, Siddiq, 2007, *Pengaturan Calon Pasangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Opini, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150.



- Nurchahyo, Heru, 2008, *Ilmu Kesehatan: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta
- Oemar, Adji, Seno, 1995, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas).
- Surbakti, Ramlan, 2016, *Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada*, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Suharizal, 2011, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, Titik Triwulan Tutik, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*, Prestasi Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.

W. Al-Hafidz, Ahsin, 2007, *Fikih Kesehatan*, Amzah, Jakarta.

Mahfud MD, Moh, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

Undang undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang No.23 tahun 2014 *Tentang Pemerintahan daerah*

Undang-undang No.10 Tahun 2016 *Tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang*

Peraturan KPU No.3 Tahun 2016 *Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.*

Peraturan KPU No.9 Tahun 2016 *Tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota*

Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2015 *Tentang Tata cara Penyesleian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

## **C. Jurnal**

Yusdianto, 2010, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November.

Mohamad Faiz, Pan, 2009, “*Teori Keadilan John Rawls*”, Jurnal Konstitusi, Volume 6 No.1, April.

Skripsi Agung Kurniawan, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu- XIII/2015 Tentang Pemberlakuan Persamaan Syarat Bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Dalam Pencalonan Kepala Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2017.

Skripsi Febri Ramadhani *Analisis Yuridis Pasal 7 Huruf R Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :33/Puu- XIII Tahun 2015 Terhadap Pemilihan Kepala Daerah*, Universitas UIN ALAUDDIN, Makasar, 2017.

Skripsi Andi Muhammad Gian Gilland, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013.